



**PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PENGEMIS,
GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) DI
KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Program Studi Ilmu Politik S1**

Oleh:

**Adi Nugroho
3312415010**

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada :

Hari : Jumat


Tanggal : 6 Desember 2019

Pembimbing Skripsi I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.
NIP. 197303312005012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Februari 2020

Penguji I

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 196101271986011001

Penguji II

Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198706152015042001

Penguji III

Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.
NIP. 197303312005012001

Mengetahui,

Dr. Moli. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah penulisan

Semarang, November 2019



Adi Nugroho

NIM. 3312415010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya (Cherterfield).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Daryanto dan Ibu Kuswati serta kakak saya, Ryan Pramana yang selalu memberikan kasih, sayang dan dukungan penuh, motivasi dan pengorbanan serta tidak hentinya memberikan semangat dan doa.
- ❖ Pembimbing saya Ibu Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si., M.Si yang selalu sabar dalam membimbing saya untuk mengerjakan skripsi.
- ❖ Ika Saffana Putri patner dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi dan penelitian.
- ❖ Teman-teman Gedang saya Adit, Satria, Bagas, Fadil, Kanda, Candra, Dodo, Faris, Chanif, Erik, Chino, dan Perdawa yang sudah menemani dan menjadi keluarga saya di perantauan.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2015 yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
- ❖ Almamater UNNES.

SARI

Nugroho, Adi. 2019. *Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Demak*. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), Peran.

Masalah umum pengemis, gelandangan dan orang terlantar pada hakikat erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, hal ini bisa menyebabkan stabilitas pembangunan akan terganggu serta cita-cita nasional tidak diwujudkan. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang paling bertanggung jawab karena mereka merupakan aparatur Pemerintah daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: (1) peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak; (2) faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak. Sumber data diperoleh dari informan dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak yaitu Satpol PP melakukan kegiatan penertiban atau penangkapan terhadap para PGOT di Kabupaten demak, dalam penertiban ini dapat dilakukan melalui beberapa proses yaitu yang pertama Satpol PP melakukan penangkapan PGOT dengan melakukan patroli wilayah, yang artinya Satpol PP dapat melakukan penangkapan langsung pada saat kegiatan patroli wilayah, yang kedua yaitu dengan adanya laporan masyarakat atau Dinas Sosial Kabupaten Demak, yang kemudian dari laporan tersebut Satpol PP melakukan kegiatan brifing untuk pembagian tugas, kemudian pada kegiatan penangkapan berlangsung, Satpol PP melakukan penangkapan PGOT secara diam-diam, dan setelah dilakukannya kegiatan penangkapan dan pendataan, kemudian para PGOT di serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Demak untuk pembinaan lebih lanjut, (2) faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar adalah kurangnya armada atau alat transportasi untuk pelaksanaan penertiban. Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah kepada Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti armada yang lebih memadai.

ABSTRACT

Nugroho Adi. 2019. The role of the municipal police in curbing Beggars, Homeless and Displaced People (PGOT) in Demak. Thesis. Political Science Study Program. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Supervisor Martien Herna Susanti, Sos, M.Sc.

Keywords: Civil Service Police Unit, Control Beggars, Homeless and Displaced People (PGOT), Roles.

The general problem of beggars, homeless people and internally displaced persons is closely related to the problems of order and security that disturb order and security in urban areas. With the development of beggars, homeless people, and displaced people, this can cause development stability to be disrupted and national ideals could not be realized. In this case the Civil Service Police is the most responsible agency because they are local government officials whose task is to assist the Regional Head in maintaining and carrying out public order and peace of society. So in this study aims to describe: (1) the role of the Civil Service Police Unit in curbing beggars, homeless people and displaced people in Demak Regency; (2) inhibiting factors faced by the Civil Service Police Unit in curbing beggars, homeless people and displaced people in Demak Regency.

This study uses a qualitative method. The focus of this research is the role of Civil Service Police Unit in the discipline of beggars, the homeless and displaced persons in Demak. Sources of data obtained from informants and documentation. Techniques used in data collection are observation, documentation, and interviews. Testing the validity of the data using triangulation techniques. Data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that (1) the role of Civil Service Police Unit in the discipline of beggars, the homeless and displaced people in Demak atpol PP conducts control activities or arrests of PGOT in Demak Regency, in this control can be done through several processes, the first is Satpol PP arrests PGOT by conducting regional patrols, which means Satpol PP can conduct arrests directly during regional patrol activities, which the second is the existence of a report from the community or the Social Service of Demak Regency, which then from the report Satpol PP conducted a briefing activity for the distribution of tasks, then in the arrest activity took place Satpol, PP carried out PGOT arrest secretly, and after the arrest and data collection activities, then the PGOT was handed over to the Demak Regency Social Service for further coaching, (2) inhibiting factors in the Civil Service Police Unit in curbing beggars, homeless people.

Suggestions that researchers can convey are to the Demak Regency Government to provide facilities and infrastructure such as a more adequate fleet for Civil Service Police Unit.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Satpol PP dalam menertibkan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Demak”. Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Solehatul Mustofa, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
4. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing.
5. Segenap dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
6. Segenap anggota Satpol PP Kabupaten Demak dinforman yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis.
7. Ibu, Bapak, dan kakak yang amat penulis cintai.
8. Keluarga Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, khususnya teman-teman Ilmu Politik 2015.

9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Kritik dan saran selalu penulis harapkan dari pembaca untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Semarang, November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Untuk Kamus	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Batasan Istilah.....	6
1. Peran	6
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	7
3. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)	7
4. Penertiban	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	9
A. Peran	9
B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	11
1. Pengertian Satpol PP	11
2. Sejarah Polisi Pamong Praja	13

3. Tugas Satpol PP	15
C. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)	18
1. Pengemis	18
2. Gelandangan	21
3. Orang Terlantar	24
D. Penelitian Terdahulu	28
E. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Observasi (Pengamatan)	35
2. Wawancara	35
3. Dokumentasi	36
E. Sumber Data Penelitian	37
1. Sumber Data Primer	37
2. Sumber Data Sekunder	38
F. Uji Validitas Data	39
G. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum Kabupaten Demak	42
2. Deskripsi Satpol PP Kabupaten Demak	47
B. Hasil Penelitian	51
1. Peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak	51
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan PGOT di wilayah Kabupaten Demak	60
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	68

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR BAGAN

Bagan. 2.1 Kerangka Berpikir.....	31
--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Demak	47
------------------	---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Demak	43
Gambar 2. Foto Kegiatan Penertiban dan membawa PGOT ke Kantor Satpol PP Kab. Demak.....	53
Gambar 3. Foto Kegiatan Penangkapan PGOT dengan sikap humanisme.	55
Gambar 4. Foto Pemberian Sanksi Sosial Kepada Anak Jalanan, Penyitaan Aksesoris, dan Pendataan.....	57
Gambar 5. Foto Kegiatan Penangkapan PGOT di Makam Kadilangu Kabupaten Demak.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	74
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran 4. Surat Telah melakukan Penelitian.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian umum di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru (Mubyarto 2003).

Kemiskinan juga sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia, maka dari itu pemerintah membuat pemahaman tentang kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Pasal 1 tentang kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang cukup berpengaruh dalam pembangunan disuatu negara khususnya Indonesia, yang dimana pembangunan sendiri bertujuan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya, karena itu keberhasilan suatu pembangunan sedikit banyak ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah

kemiskinan. Beberapa hal yang ditimbulkan dari kemiskinan di setiap tahunnya yaitu, disebabkan kurangnya atau tidak adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja, sedikit lapangan kerja yang tersedia, penghasilan yang diperoleh kurang memadai, dan lahan yang semakin menyempit.

Jumlah penduduk desa semakin bertambah menyebabkan perpindahan penduduk di desa ke kota-kota (urbanisasi) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak, tetapi pada kenyataannya kemudahan yang diharapkan ketika perpindahan penduduk desa ke kota yang menginginkan kehidupan yang lebih layak malah membuahkan kesulitan, yang akhirnya para penduduk desa yang tidak memperhitungkan kemampuan diri bisa saja menjadi seorang pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, karena peningkatan pendapatan di kota tidak menjamin peningkatan kesejahteraan pula. (Purwanti, 2004:148).

Disisi lain kota memiliki kompleksitas kesulitan sendiri sehingga tidak selalu mendatangkan kepastian akan kehidupan yang lebih baik bagi para pelaku urbanisasi. Hal ini dikarenakan kehidupan lebih baik yang dimaknai oleh para pelaku urbanisasi sebagai kesejahteraan hanya terkait kekayaan semata tanpa memandang kesulitan yang lebih jauh. Kota terus-menerus dilenggengkan oleh urbanisasi sebagai stigma yang dengan penuh kemajuan tanpa pernah memandang desa dalam kompleksitasnya sendiri. Sebagai salah satu dampak dari gagalnya urbanisasi, pengemis, gelandangan, dan orang terlantar menjadi salah satu penyakit masyarakat

yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar itu sendiri merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai norma sosial dan kurangnya kesejahteraan sosial. Masalah umum gelandangan, pengemis, dan orang terlantar erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, ketertiban, dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan, sehingga pembangunan akan terganggu jika para pengemis, gelandangan, dan orang terlantar tersebut tidak segera ditertibkan, maka dari itu diperlukan usaha-usaha dalam penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar tersebut oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintah telah merencanakan kebijakan untuk mengentaskan problema mengenai pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Hal itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia memiliki kebijakan terkait dengan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), termasuk di Kabupaten Demak. Kebijakan tersebut terbentuk dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat salah satunya yaitu penanggulangan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT).

Sebelum Satpol PP Kabupaten Demak menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak. Ada pula Peraturan Daerah yang berisi tentang tugas atau peran satpol PP Kabupaten Demak, yaitu Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 BAB XV. Bagian Kedua. Pasal 40 yang berisi “Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan perda, penyelenggara ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat“, yang dimana dalam Perda tersebut Satpol PP mempunyai wewenang penuh untuk mengimplementasikan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak, dengan studi kasus penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak. Oleh sebab itu, apabila masalah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar tidak segera mendapat penanganan maka dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat Kabupaten Demak sendiri dan para wisatawan yang datang ke Kabupaten Demak. Peran aparat pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Demak harus ada upaya untuk menangani banyaknya pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak, karena itu dibutuhkan strategi untuk menertibkan PGOT dengan perencanaan, komunikasi, pembagian tugas, serta pengawasan dan tindakan oleh Satpol-PP Kabupaten Demak dalam penanganan sesuai dengan prosedur atau peraturan daerah yang sudah ada.

Dari latar belakang diatas maka penulis skripsi ini mengambil judul: ***Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT) Di Kabupaten Demak.***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT Di Kabupaten Demak?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan dari permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Untuk Kampus
 - a. Pengembangan Keilmuan

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka atau referensi, khususnya bagi prodi Ilmu Politik Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, mengenai peran Satpol PP dalam menangani

permasalahan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) yang ada di Kabupaten Demak.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, dapat menjadi informasi mengenai peranan Satpol PP di Kabupaten Demak terutama yang berkaitan dengan penertiban PGOT, dan dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta mewujudkan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis ajukan, maka perlu ditegaskan istilah-istilah berikut:

1. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam rangka menegakkan perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pasal 148 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004).

Satpol PP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Satpol PP Kabupaten Demak.

3. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)

Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. .

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup berkeliaran. (Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat)

Orang terlantar adalah seseorang yang karena tertentu (miskin atau tidak mampu), sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jamani maupun rohani.

Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PGOT yang sering berada di Alun-alun Kota Demak, Masjid Agung Kabupaten Demak, Makam Kadilangu Kabupaten Demak, dan di wilayah Kabupaten Demak.

4. Penertiban

Penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketataan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala (Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja)

Penertiban yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang ada di Kabupaten Demak. Penertiban ini dilakukan oleh Satpol PP terhadap pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang berada di wilayah Kabupaten Demak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Peran

Peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain (John Scott, 2011:228), sedangkan istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut (Aida Vitalaya, 2010:80-81) secara sederhana makna peran dapat dikemukakan seperti berikut.

1. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpolakan dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu.
2. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (image) yang ingin dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian, peran adalah keseluruhan pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan.
4. Penilaian terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit. Peran gender yang dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu masyarakat yang ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan dan

atau lelaki yang sudah mencakup aspek penilaian.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Menurut Rober Linton (1936), telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan

pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kelompok penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu

B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Pengertian Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang di kepalai oleh kepala daerah. (pasal 184 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) Kepala Daerah dalam hal ini yaitu kepala daerah Kota Demak. Keberadaan Satpol PP dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Pada hakekatnya seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dibilangkan sebagai

bagian dari aparat penegak hukum, dikatakan demikian karena satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa, Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka dalam penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban ketentraman (Rustopo, dkk. 2009; 58). Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap PGOT yang melakukan pelanggaran terhadap Perda.

Pembekalan pengalaman yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) wajib menjadi diketahui dicamkan oleh Ssetiap anggota atau petugas Satpol PP. dengan

mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

2. Sejarah Polisi Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja saat ini, tidak lepas dari permasalahan yang muncul dan yang kita hadapi sejak diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk melangsungkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dianggap perlu adanya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat agar pemerintah yang telah terbentuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sesuai Surat Perintah Jawatan Praja Di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948, dibentuklah “Detasemen Polisi Pamong Praja” pada tanggal 30 Oktober 1948. Belum satu bulan, detasemen ini dirubah namanya menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja” berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor : 2 Tahun 1948 Tanggal 10 November 1948. Lembaga inilah yang merupakan embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja.

Pada tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32/2/20 Tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja dirubah menjadi “Kesatuan Polisi Pamong Praja”. Tanggal 3

maret 1950 ini ditetapkan menjadi hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahunnya.

Bersamaan dengan keputusan tersebut dikeluarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : Up.32/2/2/21 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepuluh tahun kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1960 Kesatuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap-tiap daerah tingkat 1, hal ini mendapat dukungan dari para petinggi militer (angkatan perang) sebagaimana dikatakan oleh Kolonel Basuki Rahmad : “Adanya Tim Polisi Pamong Praja di tiap-tiap Kawedanan dan Kecamatan guna mengembalikan Kewibawaan Pemerintah Daerah menuju stabilitas pemerintahan pada umumnya.

Pada tahun 1962 sesuai dengan ketetapan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja dirubah menjadi “Pagar Baya” dengan alasan untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 ‘Kesatuan Pagar Baya’ diganti namanya menjadi “Kesatuan Pagar Praja”. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja di rubah

lagi menjadi “Satuan Polisi Pamong Praja” sebagai perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi sesuai dengan bunyi pasal 86 ayat 1.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan pasal 148, Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah sebagai pelaksana tugas desentralisasi.

3. Tugas Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas

dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

- 1) Membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintah umum terutama di bidang pembinaan dan ketertiban di Wilayah.
- 2) Mengawasi ketaatan anggota masyarakat terhadap Wilayah atau Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi tugas Kepala Wilayah.
- 3) Melakukan koordinasi dengan aparat-aparat ABRI dan aparat ketertiban lainnya di Wilayah masing-masing apabila dipandang perlu.
- 4) Melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran. Untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Satpol PP mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. (Departemen Dalam Negeri. *Polisi Pamong Praja*. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah).

Di dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja, yang dimaksud penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan

gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

Soerjono Soekanto (1990), yang mengutip pendapat dari C. J. M. Schuyt, mengatakan bahwa ketertiban mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut.

- 1) Adanya sikap tindak yang memberikan harapan-harapan
- 2) Adanya kerjasama
- 3) Adanya pengawasan terhadap kekerasan
- 4) Adanya sikap yang konsisten
- 5) Adanya pengaturan-pengaturan yang tahan lama sifatnya
- 6) Adanya keadaan yang stabil
- 7) Adanya kepatuhan terhadap perintah
- 8) Adanya keseragaman
- 9) Adanya perintah
- 10) Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan
- 11) Tidak adanya keterasingan
- 12) Tidak adanya kesewenang-wenangan
- 13) Adanya keteraturan
- 14) Adanya keteraturan struktur atau pola
- 15) Adanya keadaan yang aman

C. Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)

1. Pengemis

a. Pengertian Pengemis

Menurut L. Van Deng (dalam Umam, 2010: 1) menjelaskan bahwa kata ini berasal dari kebiasaan sebagian santri yang memintaminta pada Hari Kamis dalam Bahasa Jawa, Kemis. Sehingga

aktivitas itu disebut ngemis. Jansz (dalam Umam, 2010: 1) juga menyebutkan bahwa kata “ngemis” berasal dari kata ”Kamis” yang mempunyai dua arti yaitu “meminta-minta yang dilakukan oleh santri pada Kamis petang” dan ”dalam pengertian umum”.

Jadi pengemis disini yang dimaksud adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta sedekah dan dengan penuh harapan dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

b. Ciri-ciri Pengemis

Ciri-ciri pengemis sebagai berikut.

- 1) Pada umumnya ciri-ciri pengemis adalah sebagai berikut (Harefa 2012:6) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- 2) Meminta-minta dirumah penduduk, perkotaan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- 3) Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan ; berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organoisasi tertentu.
- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk lainnya

c. Analisis Penyebab

Permasalahan sosial pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Masalah ini merupakan salah satu masalah sosial strategis, karena dapat menyebabkan beberapa masalah lainnya dan juga bersifat penyakit di masyarakat. Ada 3 (tiga) pokok penyebab permasalahan dari masalah pengemis ini yang dapat diuraikan sebagai berikut Menurut (Harefa 2012 : 7).

1) Urbanisasi dan pembangunan wilayah yang timpang.

Hal ini adalah sebuah hasil negative dari pembangunan yang sangat pesat di daerah perkotaan. Masyarakat desa pada umumnya tertarik dengan kehidupan modern kota yang sangat memukau tanpa melihat sisi jeleknya. Mereka biasanya termotivasi dengan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di kota tanpa melihat potensi yang terbatas dalam dirinya. berdasarkan kemajuan tersebut yang menyebabkan masyarakat desa menuju kota-kota besar. Mereka yang menjadi kalah saing dengan penduduk kota yang bisa bersaing dengan kemajuan tersebut, putus asa, malu pulang ke kampung halaman, akhirnya memilih menjadi pengemis di kota-kota besar lainnya (Harefa 2012 : 7).

2) Kemiskinan

Kemiskinan juga merupakan faktor penting dalam penyebab bertambah banyaknya pengemis, Dalam pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan sering dijadikan objek atau konsekuensi dari pembangunan, padahal sebelum melakukan perencanaan dan pembangunan ada hal-hal yang harus dilalui untuk menghasilkan perencanaan dan pembangunan yang efektif dan berguna. Konsekuensi pembangunan itu memposisikan masyarakat sebagai objek pembangunan dan menganggap masyarakat akan beradaptasi sendiri terhadap perubahan-perubahan setelah pembangunan. Padahal hal tersebut sangat fatal akibatnya terhadap kaum bawah.

2. Gelandangan

a. Pengertian Gelandangan

Ali, dkk dalam (dHarefa, 2012: 3) menyatakan, bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Mengutip pendapat Wirosardjono dalam (Harefa, 2012: 3) juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan strata demikian, maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam

kota, makan minum serta tidur di sembarang tempat. (Suparlan, 1993).

Sementara menurut Muthalib dan Sudjarwo (dalam Harefa, 2012: 3) diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu:

- 1) Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya.
- 2) Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai.
- 3) Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993 : 179). Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis.

Dengan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan

penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

b. Ciri-ciri atau Karakteristik

Karakteristik gelandangan sebagaimana yang dikemukakan Harefa (2012: 5) adalah sebagai berikut.

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- 2) Kebanyakan dari gelandangan tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal.
- 3) Mereka biasa mengembara di tempat umum.
- 4) Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain.
- 5) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- 6) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas.

c. Faktor Penyebab

Beberapa ahli mengemukakan berbagai faktor penyebab seseorang menjadi gelandangan dalam (Harefa, 2012 : 7)

Faktor tersebut antara lain:

1) Masalah Kemiskinan

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

2) Masalah Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

3) Masalah keterampilan kerja

Pada umumnya gelandangan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

4) Masalah sosial budaya

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi seorang gelandangan.

5) Rendahnya harga diri

Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimiliki rasa malu untuk hidup menggelandang.

6) Sikap pasrah pada nasib

Mereka menganggap bahwa hidup sebagai gelandangan adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

3. Orang Terlantar

a. Pengertian Orang Terlantar

Orang terlantar diklasifikasikan menjadi 2 yaitu anak terlantar dan lansia terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak

mendapatkan asuhan secara maksimal dari orang tuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orang tuanya (Friedlander, 1982: 45).

Anak terlantar diberi pengertian sebagai suatu bentuk pengabaian terhadap perawatan anak sehingga menimbulkan resiko bagi anak. Orang tua sebagai pemberi perawatan (*caregiver parents*) melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian terhadap anak-anak tersebut tidak serta-merta disebabkan karena kemiskinan orang tua, tetapi faktor-faktor lain seperti perceraian atau karena kesibukan orang tua dalam mengejar karier (Dubowitz, 2000: 10).

Jadi Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Sementara Lansia Terlantar adalah setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia 60 tahun keatas, baik potensial maupun non potensial (Ramsen, 2012: 1).

Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

b. Ciri-ciri Anak-anak Terlantar

Ciri-ciri anak-anak terlantar sebagai berikut:

- 1) Laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun
- 2) Anak yatim piatu, baik masih mempunyai kedua orang tua
- 3) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
- 4) Anak yang terlahir dari pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak dapat pendidikan

c. Faktor Penyebab

Dibawah ini diuraikan beberapa faktor penyebab timbulnya masalah anak terlantar dan lansia terlantar.

1) Faktor penyebab anak terlantar, antara lain :

a) Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU no 10 tahun 1992). Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnyahanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga

perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar.

b) Faktor Pendidikan

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung ditinggalkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.

c) Faktor Sosial, Politik, dan Ekonomi

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

d) Kelahiran di Luar Nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditinggalkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). pada tingkat yang ekstrim perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

2) Faktor penyebab lansia terlantar, antara lain:

- a) Ketiadaan sanak keluarga, kerabat dan masyarakat lingkungan yang dapat memberikan bantuan tempat tinggal dan penghidupannya.
- b) Kesulitan hubungan antara lanjut usia dengan keluarga dimana selama ini ia tinggal.
- c) Ketiadaan kemampuan keuangan/ekonomi dari keluarga yang menjamin penghidupannya secara layak;
- d) Kebutuhan penghidupannya tidak dapat dipenuhi melalui lapangan kerja yang ada (Brain Harefa, 2012, “Makalah Gepeng”).

D. Penelitian Terdahulu

Fenomena pengemis senantiasa menjadi salah satu topik utama berbagai pihak dari waktu ke waktu, karena fenomena ini merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi. Banyak penelitian serta artikel yang membahas fenomena ini sehingga menjadi acuan penulis untuk menjadikan kajian pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya :

Pertama, skripsi dari Norika Priyantoro dengan judul “Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)”. Dalam menyusun skripsinya menggunakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif-analitik. Dan teori yang

digunakan adalah public policy dimana kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip yang harus dikedepankan yakni mengembalikan hak-hak dan martabat gepeng yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang terbukti dengan adanya program desaku menanti berdasarkan Perda No.1 Tahun 2014.


Kedua, skripsi dari Ernawati Febriyani yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (Studi Kasus Kawasan Wisata Masjid Agung Demak)”. Dengan hasil penelitian yang diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan dinas sosial Kabupaten Demak dalam implementasi Perda No.2 Tahun 2015 yaitu pendataan, pemantauan dan kampanye yang dilakukan oleh Satpol PP dan LSM di kawasan umum yang merupakan kawasan aktivitas dari gelandangan dan pengemis yang kemudian dilakukan dinas sosial untuk pendampingan secara individu dengan bentuk pelayanan rehabilitasi sosial melalui sistem balai rehabilitasi sosial atau panti dengan bantuan usaha ekonomi produktif.

Ketiga, skripsi dari Amirudin HB dengan judul, “Kebijakan Dinas Sosial dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis Menurut Fiqh Siyasah (Studi Dinas Sosial Kota Pekanbaru)”. Dalam penulisan skripsi

ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni kebijakan yang telah dibuat oleh dinas sosial Kota Pekanbaru dan kendala dalam merealisasi kebijakan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tinjauan fiqh siyasah dalam kebijakan dinas tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di dinas sosial dan pemukiman Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Sudirman. Setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui wawancara dan observasi dilapangan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa kebijakan dinas sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang Bagus Wahyu Azistianto, “Kriminalitas Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2012) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan antara konsep-konsep variabel yang akan diteliti.



Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Artinya data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Pada dasarnya penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk dapat menghasilkan sejumlah deskripsi tentang apa yang akan ditulis atau diucapkan oleh orang yang menjadi sasaran penelitian, serta diskripsi mengenai perilaku mereka yang dapat diamati. Penelitian kualitatif tidak bertujuan melakukan pengukuran atau tidak menggunakan prosedur statistik dalam menjelaskan hasil penelitian.

Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2012: 4). Data yang diperoleh dalam penelitian ini berbentuk kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis atau lisan dan foto. Data yang merupakan kata-kata pada penelitian kualitatif mampu menjelaskan alur cerita dan makna-maknanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan

secara tepat sifat-sifat individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat. Pengelohan data dengan cara deskriptif, menceritakan lewat kata-kata yang didapat di lapangan.

Untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan penemuan-penemuan empiris dapat dideskripsikan secara terperinci, akurat, dan jelas terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak.

B. Lokasi Penelitian

Penertiban mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak ini dilaksanakan di kantor Satpol PP Kabupaten Demak, yang beralamat di Jln. Kyai Jebat Nomor 30 Kota Demak.

Alasan peneliti mengambil Satpol PP Kabupaten Demak sebagai lokasi penelitian karena Satpol PP Kabupaten Demak merupakan instansi yang mempunyai peran penting dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak. Satpol PP sendiri merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang diharapkan dapat mengurangi jumlah PGOT yang ada di Kabupaten Demak.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian dimiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2012:94).

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Peranan Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak sebagai berikut:
 - a. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak.
 - b. Solusi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Demak dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu:

- a. pengamatan berperan serta artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.
- b. pengamatan tanpa peran serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan (Moleong, 2012: 176).

Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan yang dilakukan tanpa peran serta pengamat, dimana pengamat hanya melakukan pengamatan tentang cara atau proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186).

Pedoman wawancara diklasifikasikan Arikunto (2010: 270) menjadi dua yaitu:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur.
- b. Pedoman wawancara terstruktur.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh data mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten. Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai pihak guna mengumpulkan informasi dengan maksimal.

Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain.

- a. Arif Sudaryanto selaku Sekertaris Satpol PP Kabupaten Demak
- b. Adi Prabowo selaku Kepala Bidang Penegak Produk Hukum dan Daerah.
- c. Sigit Raharjo selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Benny Nurdiansyah selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak.
- e. Mukhlis Febriyanto selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak
- f. Agus Zuliyanto selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak
- g. Febrialin Putri Rizkyning Tyas selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274).

Dokumentasi diperlukan untuk lebih memperkaya data yang didapat peneliti, sehingga data yang diperoleh peneliti dari Satpol PP Kabupaten Demak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi, seperti visi-misi, tujuan pokok dan fungsi, susunan organisasi, data jumlah armada atau transportasi, dan data jumlah PGOT yang tertangkap oleh Satpol PP Kabupaten Demak. Teknik pengumpulan data ini, untuk melengkapi data tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 172). Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan dikumpulkan suatu informasi atau data tentang peranan Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak. Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan/objek penelitian mengenai peranan Satpol PP dalam menertibkan PGOT. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian

(Moleong, 2012: 132). Sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian.

Penelitian mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak secara langsung melalui wawancara kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah Arif Sudaryanto selaku Sekertaris Satpol PP Kabupaten Demak, Adi Prabowo selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum dan Daerah, Sigit Raharjo selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Benny Nurhayadi selaku anggota Satpol PP Kabupaten Demak, Mukhlis Febriyanto selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak, Agus Zuliyanto selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak, dan Febrialin Putri Rizkyning Tyas selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (Moleong, 2007:157). Penelitian ini juga memerlukan adanya data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Sumber data ini diperoleh dari foto-foto kegiatan, bahan referensi dan dokumentasi resmi yang berhubungan dengan peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak antara lain yaitu data jumlah PGOT yang ditangkap oleh Satpol PP, data jumlah armada atau transportasi yang digunakan oleh Satpol PP dalam kegiatan penertiban, visi misi, tupoksi (tujuan pokok dan

fungsi), susunan organisasi, dan foto-foto pada saat penertiban dilaksanakan.

F. Uji Validitas Data

Patton (dalam Moleong, 2012: 330), untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pemeriksaan keabsahan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data yang dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, pejabat pemerintah.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dari narasumber satu dengan

narasumber lain atau dibandingkan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2012: 280). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak, sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

- c. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Demak

a. Letak Geografis Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak sangat strategis karena letaknya dilalui jalan nasional yang membentang dan menghubungkan kota-kota besar di pesisir Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa bagian utara, antara lain yaitu Kota Surabaya, Semarang, dan Kota Jakarta. Secara geografis Kabupaten Demak sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak antara 6°43'26" - 7°09'43" Lintang Selatan dan 110° 27'58" - 110°48'47" Bujur Timur (BPS 5:2017). Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dan luas Kabupaten Demak sendiri yaitu 89,743 Ha.



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Demak

Kabupaten Demak terdiri 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 (enam) kelurahan, jadi jika di total semua ada 249 desa/kelurahan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 1.129.402 Jiwa, terdiri atas 559.561 jiwa penduduk laki-laki (49,54 persen) dan 569.841 jiwa penduduk perempuan (50,45 persen), jumlah ini naik sebanyak 11.501 jiwa atau sekitar 1,03 persen dibanding tahun 2015 satu tahun sebelumnya (BPS 58:2017).

Dilihat dari kepadatannya penduduk Kabupaten Demak, pada tahun 2016 kepadatan penduduknya Kabupaten Demak mencapai 1.258 orang/ KM^2 . Tingkat penduduk terpadat pada Kecamatan Mranggen dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.559 orang/ KM^2 , sedangkan penduduk paling jarang berada di Kecamatan

Wedung dengan kepadatan hanya 739 orang/ KM^2 . Sumber: Badan Pusat Statistik 2016 Kab. Demak.

Kepadatan penduduk ini bisa menjadi salah satu faktor terjadinya urbanisasi, yang dimana masyarakat dari pedesaan datang ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan, atau mencari peruntungan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik, tetapi dalam hal ini para masyarakat urbanisasi tidak memperhitungkan persaingan dalam dunia kerja di daerah perkotaan, apalagi dengan rendahnya keterampilan kerja atau rendahnya pendidikan membuat para masyarakat yang berurbanisasi ini malah menjadi pengemis atau gelandangan, karena persaingan dalam dunia kerja di kota lebih ketat dari pada di pedesaan.

b. Ekonomi

Dari segi letaknya Kabupaten Demak merupakan daerah strategis di bidang ekonomi dan sosial budaya dan memiliki potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam semua aspek kehidupan sosial masyarakat hal ini tercermin dari luas wilayah dalam hal untuk pertanian dengan luas wilayah 150.368 Ha, meliputi lahan sawah 98.538 Ha, lahan bukan sawah (perkebunan dan peternakan) 71.629 Ha. Lahan sawah terdiri dari sawah berpengairan teknis 18.150 Ha. Sawah berpengairan desa/non PU 1.984 Ha dan sawah tadah hujan 22.163 Ha iklim yang ada di

wilayah Kabupaten Demak yaitu curah hujan rata-rata 1.664 mm dengan 89.5 hari hujan.

Dalam hal ini sektor-sektor yang berkembang seperti, pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Dari data yang diperoleh potensi utama Kabupaten Demak adalah sektor pertanian, potensi pertanian cukup besar meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Menurut mata pencarian penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2014 sebanyak 523.462 orang, yang terdiri atas 310.353 laki-laki dan 213.109 perempuan dirinci menurut lapangan usahanya yang tersebar pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya. Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak, banyaknya pencari kerja yang mendaftar selama tahun 2014 adalah sebanyak 6.321 orang terdiri dari 2.625 orang laki-laki (41,53%) dan 3.696 orang perempuan (58,47%).

Data ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Demak masih terbilang kurang, karena masih banyaknya pengangguran yang membutuhkan pekerjaan. Hal ini juga bisa jadi salah satu penyebab munculnya PGOT di Kabupaten Demak, yaitu dengan lapangan kerja yang kurang sehingga masyarakat yang tidak

mempunyai keterampilan kerja mereka memilih untuk menjadi PGOT yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan budaya sehingga perekonomian daerah dapat terus meningkat ke arah yang lebih baik. Pendidikan di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi sudah mulai mengalami pemerataan fasilitas maupun tingka pendidikan itu sendiri. Terlihat pada tahun 2016 jumlah Sekolah Dasar (SD) 492 jumlah murid 92.225, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 86 bangunan dengan jumlah murid 25796, dan 92 bangunan tingkat lanjutan SMA/SMK dan sederajat, dengan murid 29373.

d. Angkatan kerja/Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di era globalisasi. Berdasarkan data dari Badan Statistik Kabupaten Demak terdapat sebanyak 534.301 orang pekerja yang tersebar di berbagai bidang usaha mulai dari pertanian yang berjumlah 141.674 orang, 101.623 orang berkerja di bidang industri pengolahan, 123.086

berkerja di bidang perdagangan besar, 57.988 berkerja di bidang jasa dan 109.930 berkerja di sektor bidang lainnya.

Betapa besarnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Demak dengan jumlah seluruh angkatan kerjanya mencapai 534.301 orang pada tahun 2016. Semua itu didorong dengan adanya jumlah lapangan kerja yang cukup besar di setiap tahunnya, serta di dukung oleh munculnya industri besar di kawasan barat Kabupaten Demak.

Tabel 4.1. Tabel Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Demak

Bidang usaha	Jumlah pekerja		Jumlah
	Laki – laki	Perempuan	
Pertanian/perkebunan	77 640	64 034	141 674
Industri pengolahan	51 155	50 468	101 623
Perdagangan besar	52 777	70 309	123 086
Jasa	29 059	28 929	57 988
Lainnya	105 825	4 105	109 930
Jumlah tahun 2016	316 456	217 845	534 301

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016 Kab. Demak

2. Deskripsi Satpol PP Kabupaten Demak

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pasal 148 mengenai Polisi Pamong Praja, dimana dalam UU

tersebut dijelaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Pada hakekatnya seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum, dikatakan demikian karena satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka dalam penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban ketentraman (Rustopo, dkk. 2009; 58). Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan diatur dalam peraturan daerah.

Metode represif lebih cenderung ke penindakan yang dilakukan Satpol PP.

a. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Demak

Visi :

”Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif berkepribadian dan demokratis “

Misi :

- 1) Meningkatkan nilai – nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
- 4) Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa.
- 5) Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar.
- 6) Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan yang kondusif.

- 7) Mengembangkan kapasitas pemuda, olaharag, seni, budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- 8) Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 9) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

b. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Demak terdiri dari :

- 1) Kepala Satuan.
- 2) Sekretariat yang membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang membawahkan
 - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
 - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- 4) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang membawahkan:
 - a) Seksi Operasional dan Pengendalian.
 - b) Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum.
- 5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang membawahkan :

- a) Seksi Perlindungan Masyarakat
- b) Seksi Pemadam Kebakaran.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 7) Kelompok jabatan fungsional.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak

Satpol PP mempunyai tugas menjaga ketentraman dan ketertiban dan juga menegakkan peraturan daerah yang dimana dalam penelitian ini penulis meneliti peran Satpol PP Kabupaten Demak yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 yang berisi tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang dimana dalam penanggulangan penyakit masyarakat tersebut ada beberapa penyakit masyarakat seperti, Pekerja Seks Komersil (PSK), Minuman keras (Miras), Perjudian, dan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Dalam hal ini penulis menspesifikasikan dari beberapa penyakit masyarakat yang ada dengan mengambil salah satu dari penyakit masyarakat tersebut yaitu Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Untuk melaksanakan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban mengenai PGOT di Kabupaten Demak, Satpol PP mempunyai wewenang penuh dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak yang tersusun dalam hasil wawancara dari informan yang bersangkutan.

Pelaksanaan penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak ada beberapa cara dan proses yang harus dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten demak. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Sigit Raharjo selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tanggal 10 September 2019.

“dalam kegiatan penertiban PGOT kami melakukan secara diam-diam, menggunakan mobil tertutup dari Satpol PP, hal ini dilakukan agar para PGOT tidak mengetahui dengan kedatangan Satpol PP pada saat penertiban, karena apabila saat Satpol PP melakukan penertiban menggunakan mobil patroli maka timbul adanya kebocoran informasi, yang sehingga para PGOT akan kabur terlebih dahulu sebelum Satpol PP datang ketempat para PGOT berada untuk melakukan penertiban.”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Demak melakukan kegiatan penertiban PGOT dengan cara diam-diam yang dimana cara ini bertujuan agar para PGOT tidak mengetahui kedatangan dari Satpol PP, maka dari itu Satpol PP melakukan penertiban ini menggunakan mobil yang tertutup dan tidak menggunakan mobil patroli agar tidak adanya kebocoran informasi, dan agar para PGOT tidak kabur terlebih dahulu sebelum Satpol PP datang untuk melakukan penertiban

Pernyataan tentang proses penertiban juga disampaikan oleh Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Bidang Produk Hukum Dan Daerah, pada wawancara tanggal 10 September 2019.

“dalam penertiban PGOT yang kami lakukan yaitu ada beberapa proses yaitu pengawasan dan penertiban.

Pengawasan yang kami lakukan yaitu dengan patroli wilayah oleh Satpol PP, dan pada saat patroli wilayah ini Satpol PP dapat langsung melakukan penangkapan PGOT. kemudian untuk penertiban sebelum itu kami melakukan brifing yang dimana dalam brifing tersebut ada beberapa pembagian tugas, salah satunya yaitu pembagian tempat untuk penertiban yang sudah di tentukan oleh pemimpin brifing seperti misal di alun-alun Kota Demak, kompleks Masjid Agung Kabupaten Demak, di makam Kadilangu, dan Jalur lingkaran Kabupaten Demak. setelah brifing dilakukan kami terjun ke lapangan untuk melakukan penangkapan atau penertiban, setelah kegiatan penangkapan dan pendataan yang dilakukan dari Satpol PP kepada PGOT, kemudian Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak. ”

Gambar 2. kegiatan penangkapan dan membawa para PGOT ke kantor Satpol PP untuk pendataan.



Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kabupaten Demak

Dalam penertiban PGOT di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak ini memiliki beberapa proses yaitu yang pertama, melakukan pengawasan, pengawasan disini yaitu dilakukannya kegiatan patroli wilayah disetiap titik-titik yang biasanya dimana para PGOT berada, seperti di Kawasan Masjid

Agung Kabupaten Demak, di Jalur Lingkar Kabupaten Demak, di Makam Kadilangu Kabupaten Demak, dan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Demak dan pada saat patroli wilayah ini Satpol PP langsung dapat melakukan kegiatan penangkapan PGOT. Setelah pengawasan proses penertiban selanjutnya yaitu brifing untuk melakukan beberapa sosialisasi kepada para anggota Satpol PP yang akan mengikuti kegiatan penertiban PGOT tersebut, dalam brifing ini para anggota Satpol PP di berikan tugas untuk penempatan tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin brifing, brifing ini dipimpin langsung oleh kepala bidang Produk Hukum dan Daerah yaitu Bapak Adi Prabowo atau Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Bapak Sigit Raharjo.

Setelah kegiatan brifing, Satpol PP melakukan kegiatan penangkapan atau penertiban sesuai arahan pada saat brifing. Dalam proses penertiban ini tidak hanya diawali dari pengawasan saat patroli wilayah saja, melainkan adanya laporan dari masyarakat atau Dinas Sosial yang dimana nantinya akan dilanjutkan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Demak. Kemudian setelah penangkapan dan pendataan PGOT, Satpol PP selanjutnya menyerahkan para PGOT yang sudah ditangkap ke Dinas Sosial untuk direhabilitasi.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arif Sudaryanto selaku Sekertaris Satpol PP Kabupaten Demak pada wawancara tanggal 18 September 2019.

“Penertiban yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pengawasan dan penindakan yang dimana dalam pengawasan kami melakukan patroli ditempat-tempat yang dimana banyak laporan dari masyarakat tentang adanya PGOT. untuk penertiban kami lakukan jika ada laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya PGOT, dalam penertiban ini kami melakukan penertiban sesuai SOP dari Satpol sendiri, yang dimana kami selalu mengedepankan humanisme pada saat penertiban PGOT berlangsung ”

Benny Nurhayadi selaku anggota Satpol PP Kabupaten Demak juga menambahkan pernyataan mengenai penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak, wawancara pada tanggal 19 Desember 2019.

“Penertiban yang dilakukan oleh kami yaitu langsung menangkap para PGOT sesuai arahan pada saat briefing yang dipimpin oleh kepala bidang Prohuda atau kepala bidang Trantibum dan tentunya sesuai dengan SOP yang dimana kami selalu mengedepankan humanisme yang memanusiakan manusia. ”

Gambar 3. Kegiatan Penertiban PGOT di Kawasan Makam Kadilangu Kabupaten Demak, dengan mengedepankan sikap humanisme terhadap para PGOT



Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kabupaten Demak

Kegiatan penertiban PGOT yang mengedepankan sikap humanisme ini memang sudah menjadi prosedur oleh Satpol PP dalam bertugas, karena sejatinya pengemis, gelandangan, dan orang terlantar juga sama-sama manusia, dan sudah sepantasnya kita memanusiakan manusia bagaimanapun keadaannya.

Sesama anggota Satpol PP Kabupaten Demak, Mukhlis Febriyano juga menambahkan pernyataan mengenai proses penertiban PGOT di Kabupaten Demak, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020.

“Kami melakukan penertiban di lapangan sesuai dengan arahan dari pemimpin briefing, kami ditempatkan di daerah-daerah yang sudah ditentukan, dan kami pun para anggota Satpol PP dibagi tiap regu atau kelompok dengan tempat tujuan penertiban yang berbeda-beda.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Febrialin Putri selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak. Wawancara pada tanggal 19 Desember 2020.

“Dalam melaksanakan kegiatan penertiban PGOT di Kabupaten Demak tentunya kami melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan arahan dan sesuai dengan laporan masyarakat dan dari Dinas Sosial atau dari patroli wilayah, dalam melakukan penangkapan PGOT ini kami langsung menangkap ditempat-tempat yang sudah ditentukan pada saat briefing, kami menangkap para PGOT satu per satu dengan sikap dan etika yang baik dan memperlakukan para PGOT dengan baik, setelah kegiatan penangkapan, para PGOT kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP untuk didata dan diserahkan ke Dinas Sosial untuk dibina, adapun anak jalanan yang kami tangkap sebelum diserahkan ke Dinas Sosial kami berikan sanksi sosial dan menyita semua aksesoris yang dipakai oleh anak jalanan tersebut.”

Gambar 4. pemberian sanksi sosial dan penyitaan aksesoris yang dipakai oleh anak jalanan atau orang terlantar



Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kabupaten Demak

Pernyataan tentang penertiban PGOT ini juga disampaikan oleh Agus Zuliyanto selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Demak pada wawancara 20 Januari 2020.

“Untuk penertiban PGOT kami sebagai anggota melakukan penangkapan PGOT, kita langsung menangkap para PGOT tersebut sesuai dengan prosedur, sesuai tempat dan sesuai arahan yang sudah ditentukan oleh pemimpin briefing. setelah melakukan penangkapan, kami melakukan pendataan dan mengirimkan para PGOT yang sudah kami tangkap ke Dinas Sosial Kabupaten Demak. ”

Gambar 5. kegiatan penangkapan PGOT di Makam Kadiangu Kabupaten Demak



Sumber: Dokumentasi Satpol PP Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penertiban dengan ketujuh narasumber yang sudah memberikan pernyataan, bahwa pelaksanaan penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak memiliki proses yaitu pengawasan dan penangkapan atau penertiban, pengawasan dalam hal ini Satpol PP melakukan patroli wilayah yang dilakukan di tempat-tempat biasa terdapat PGOT seperti di Alun-alun Kabupaten Demak, Makam Kadilangu Kabupaten Demak, dan di Jalan Lingkar Kabupaten Demak, dan pada saat patroli wilayah juga Satpol PP dapat langsung menangkap para PGOT.

Pengawasan ini juga tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP melainkan ada kerjasama dari Dinas Sosial dan masyarakat Kabupaten Demak yang nantinya akan memeberikan laporan ke Satpol PP untuk

setelahnya akan dilakukan penangkapan atau penertiban ke PGOT oleh Satpol PP Kabupaten Demak, dalam penangkapan atau penertiban PGOT ini, Satpol PP terlebih dahulu melakukan briefing, yang dimana dalam briefing ini pemimpin briefing membagikan tugas untuk para anggota Satpol PP yang ikut serta dalam menertibkan PGOT, seperti pembagian tempat penangkapan PGOT, setelah briefing dilakukan, Satpol PP langsung melaksanakan kegiatan penangkapan PGOT di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin briefing. Penangkapan PGOT dilakukan secara diam-diam oleh para anggota Satpol, dan dalam kegiatan penangkapan ini Satpol PP menggunakan mobil yang tertutup hal ini dimaksudkan agar para PGOT tidak mengetahui akan kedatangan anggota Satpol PP, jika Satpol PP melakukan kegiatan penangkapan ini tidak dengan cara diam-diam atau langsung menggunakan mobil patroli, maka akan terjadi kebocoran informasi yang nantinya para PGOT akan kabur terlebih dahulu sebelum para anggota Satpol PP datang. Pada saat penangkapannyapun Satpol PP mengedepankan sikap yang humanisme, yang artinya memanusiakan manusia atau memperlakukan para PGOT dengan baik, setelah penangkapan PGOT dilaksanakan para PGOT dibawa ke kantor Satpol PP lalu dilakukan pendataan dan setelah itu par PGOT diserahkan ke Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut. Adapula anak jalanan yang Satpol PP tangkap tidak langsung dibawa ke Dinas Sosial, melainkan diberi sanksi sosial

dan menyita semua aksesoris yang dipakai oleh para anak jalanan yang tertangkap tersebut. Peran Satpol PP dalam penertiban PGOT di Kabupaten Demak ini sangat berpengaruh dalam kebijakan bidang ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Demak.

2. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan PGOT di wilayah Kabupaten Demak

Dalam melaksanakan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT, tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penertiban ini ditemui kendala-kendala yang dihadapi, kendala tersebut yaitu kurangnya Kurangnya armada.

Armada adalah sarana penunjang pada saat kegiatan penertiban PGOT yang mempunyai fungsi penting, armada dalam hal ini yang dimaksud yaitu kendaraan dinas untuk penunjang pelaksanaan penertiban PGOT. Fungsi armada ini yaitu untuk alat transportasi pada saat penertiban berlangsung, karena dalam penertiban PGOT Satpol PP diberikan tugas yang dimana akan ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan saat briefing penertiban PGOT, tetapi armada dari Satpol PP sendiri masih terbilang kurang untuk menunjang kegiatan penertiban PGOT di Kabupaten Demak.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sigit Raharjo selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pada wawancara tanggal 10 September 2019.

“untuk armada masih belum menunjang untuk kegiatan penertiban PGOT, karena dalam penertiban PGOT ini dibutuhkan beberapa armada atau transportasi, yang dimana armada tersebut akan digunakan oleh kami untuk patroli wilayah atau digunakan pada saat penertiban.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Bidang Produk Hukum dan Daerah pada wawancara tanggal 10 September 2019.

“kekurangan armada merupakan salah satu kendala tersendiri dari kami dalam menertibkan PGOT, yang dimana kami hanya memiliki 2 (dua) mobil patroli, 1 (satu) truk angkut barang, 1 (satu) truk dalmas dan 1 (satu) mobil avanza, dari armada yang ada tersebut untuk pelaksanaan penertiban kami rasa masih kurang untuk mobil tertutup atau mobil minibus, karena didalam penertiban PGOT ini dilakukan dengan cara diam-diam agar para PGOT yang akan dirazia tidak kabur atau tidak lari sebelum kami datang, beda lagi jika dalam penertiban PGOT tersebut dilakukan menggunakan mobil patroli bisa saja terjadi kebocoran informasi.”

Benny Nurhayadi selaku anggota Satpol PP Kabupaten Demak juga menambahkan mengenai kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak pada wawancara tanggal 19 Desember 2019.

“kendala yang kami hadapi yaitu sarana dan prasarana terkhusus alat transportasi atau armada yang digunakan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban PGOT di Kabupaten Demak, karena alat transportasi di Satpol PP Kabupaten Demak dirasa masih kurang untuk melakukan penertiban PGOT di Kabupaten Demak. Alat transportasi yang dimaksud yaitu mobil yang tertutup seperti minibus.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Mukhlis Febriyanto selaku Anggota Satppol PP Kabupaten Demak pada wawancara tanggal 20 Januari 2020

“Kalau menurut saya kendala paling terlihat yaitu dari segi transportasi, karena alat transportasi kita kurang, sedangkan anggota yang diterjunkan untuk melakukan penertiban PGOT cukup banyak.”

Berdasarkan hasil penelitian tentang kurangnya armada ini memang merupakan kendala yang harus dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Demak, yang dimana dengan kurangnya alat transportasi atau armada ini menghambat dalam penertiban PGOT, karena dalam penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP ini dilakukan dengan cara diam-diam menggunakan armada yang tertutup seperti minibus atau mobil yang tidak bertuliskan Satpol PP di bagian mobil tersebut, hal ini bertujuan agar para PGOT yang akan ditertibkan tidak mengetahui kedatangan dari Satpol PP, dan untuk mengurangi adanya kebocoran informasi. Sedangkan Satpol PP Kabupaten Demak sendiri hanya memiliki 2 (dua) mobil patroli, 1 (satu) truk angkut barang, 1 (satu) truk dalmas dan 1 (satu) mobil avanza. Jumlah armada yang ada tersebut masih dirasa kurang dalam menunjang kegiatan penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian dan hasil yang telah ditemukan, dari peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak yang

sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang dimana dalam peraturan daerah tersebut terdapat ruang lingkup dari penyakit masyarakat yang meliputi, Minuman Keras, Pengemis Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), Pelacuran (PSK), dan Perjudian.

Mengenai larangan kegiatan menggelandang atau mengemis sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat pasal 19 ayat (1) huruf (d) adalah dilarang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis dimuka umum baik di jalan, dan di tempat-tempat lain di Kabupaten Demak dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Ketidak disiplin para PGOT tersebut menjadi perhatian oleh pihak penegak Perda dalam hal ini ditujukan kepada Satpol PP Kabupaten Demak, yang dimana Satpol PP merupakan garda terdepan dalam hal menjaga ketertiban dan menjaga ketentraman, yang terkandung dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008. Pasal 40 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan perda, penyelenggara ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, maka dari itu dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam menertibkan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) guna menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah Kabupaten Demak, peran Satpol PP ini sesuai dengan teori dari Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role), dalam menjalankan perannya, Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak, mempunyai kebijakan dalam bidang ketentraman dan ketertiban yang berfokus pada penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak.

Penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketataan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja)

Penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak ini memiliki beberapa proses yaitu yang pertama, melakukan pengawasan, pengawasan disini yaitu dilakukannya kegiatan patroli wilayah disetiap titik-titik yang biasanya para PGOT berada, seperti di Kawasan Masjid Agung Kabupaten Demak, di Jalur Lingkar atau di lampu merah Kabupaten Demak, di Makam

Kadilangu Kabupaten Demak, dan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Demak dan pada saat melakukan kegiatan patroli wilayah, Satpol PP juga dapat langsung melakukan penangkapan PGOT ditempat. Setelah kegiatan pengawasan proses penertiban selanjutnya yaitu brifing, kegiatan brifing ini dilakukan dengan adanya laporan dari masyarakat atau Dinas Sosial tentang adanya PGOT, kegiatan brifing ini berguna untuk melakukan beberapa sosialisasi kepada para anggota Satpol PP yang akan mengikuti kegiatan penangkapan PGOT tersebut, dalam kegiatan para anggota Satpol PP di bagi tugas untuk hal penempatan tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin brifing, brifing ini dipimpin langsung oleh kepala bidang Produk Hukum dan Daerah yaitu Bapak Adi Prabowo atau Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Bapak Sigit Raharjo.

Setelah kegiatan brifing dilaksanakan, Satpol PP langsung melakukan kegiatan penangkapan atau penertiban sesuai arahan pada saat brifing, dalam kegiatan penangkapan PGOT ini dilakukan secara diam-diam menggunakan mobil tertutup, melainkan bukan menggunakan mobil patroli, hal ini bertujuan agar para PGOT tidak mengetahui dengan kedatangan Satpol PP pada saat penertiban berlangsung, karena jika pada saat penertiban PGOT dilakukan dengan menggunakan mobil patroli yang bertuliskan Satpol PP di badan mobil, maka hal ini dapat menyebabkan kebocoran informasi yang sehingga para PGOT memilih kabur terlebih dahulu sebelum Satpol PP datang untuk melakukan penertiban, dalam melakukan kegiatan penangkapan PGOT. Setelah dilakukanya kegiatan penangkapan, kegiatan selanjutnya yaitu membawa para PGOT yang

sudah ditangkap ke Kantor Satpol PP untuk dilakukannya kegiatan pendataan, setelah kegiatan pendataan, para PGOT kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Demak untuk pembinaan lebih lanjut. Satpol PP selalu mengedepankan sikap humanisme pada saat kegiatan penangkapan PGOT berlangsung, yaitu dengan memanusiakan manusia yang dimana hal ini merupakan aturan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam melakukan kegiatan penertiban ini, tidak hanya dilakukan dari pengawasan pada saat patroli wilayah saja, melainkan adanya laporan dari masyarakat atau Dinas Sosial yang dimana nantinya akan dilanjutkan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Demak. Hal ini juga disampaikan melalui pendapat dari C.J.M Schuyt pada Soerjono Soekanto (1990), yang mengatakan bahwa ketertiban mempunyai ciri-ciri yang salah satunya yaitu adanya kerja sama. Kerja sama yang dimaksud yaitu kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP, masyarakat, dan Dinas Sosial Kabupaten Demak.

Penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak ini tidak semata-mata berhasil dengan mudah dalam menjalankannya, melainkan ada beberapa kendala yang menghambat Satpol PP dalam melaksanakan proses-proses penertiban PGOT di Kabupaten Demak tersebut, kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Demak yaitu dengan kurangnya armada atau alat transportasi untuk melakukan proses penindakan atau penertiban PGOT, karena dalam kegiatan penertiban PGOT sendiri ada strategi penertiban yang dilakukan secara diam-diam menggunakan armada yang tertutup seperti minibus atau mobil yang tidak bertuliskan Satpol PP di bagian mobil tersebut, hal ini bertujuan agar

para PGOT yang akan ditertibkan tidak mengetahui kedatangan dari Satpol PP, dan untuk mengurangi adanya kebocoran informasi.

Menurut pasal 14 ayat 2 dalam Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tentang Perlengkapan Polisi Pamong Praja. Bahwa jenis kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional Satpol PP yaitu berupa truk, sedan minibus, mobil Derek, speed boat, perahu karet, sepeda, kuda dan lain-lainnya, dapat di adakan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dari pasal 14 ayat 2, dalam Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tentang Perlengkapan Polisi Pamong Praja tersebut tidak menyebutkan berapa banyaknya kendaraan dinas atau armada yang harus dimiliki oleh Satpol PP, dan sedangkan Satpol PP Kabupaten Demak sendiri hanya memiliki 2 (dua) mobil patroli, 1 (satu) truk angkut barang, 1 (satu) truk dalmas dan 1 (satu) minibus. Jumlah armada yang ada tersebut masih dirasa kurang dalam menunjang kegiatan penertiban PGOT yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasan yang disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai penertiban PGOT di Kabupaten Demak, dalam menjalankan perannya, Satpol PP menertibkan PGOT dengan cara atau proses yang pertama yaitu Satpol PP melakukan pengawasan yang akan dilanjutkan kegiatan penangkapan atau penertiban, sebelum melakukan kegiatan penertiban Satpol PP melakukan Brifing yang dipimpin oleh Kasubag Produk Hukum dan Daerah (Prohuda) atau Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), yang setelahnya Satpol melakukan kegiatan penertiban ke tempat-tempat yang sudah ditentukan pada saat brifing, setelah kegiatan penertiban atau penangkapan kemudian para PGOT dibawa ke kantor Satpol pp kemudian para PGOT didata dan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupten Demak untuk direhabilitasi, dalam melakukan penertiban PGOT, Satpol PP melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu masyarakat dan Dinas Sosial Kabupaten Demak. Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan

perannya dengan baik, dan melakukan penertiban yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan PGOT di Kabupaten Demak yaitu kurangnya armada atau alat transportasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penertiban PGOT.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut.

1. Perlunya Pemerintah Kabupaten Demak menyediakan sarana dan prasarana seperti armada yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam melakukan proses penertiban, Satpol PP dapat melakukannya dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pk*. Rakti Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Dalam Negeri. *Polisi Pamong Praja*. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- Dubowitz, Howard. 2000. *Handbook For Child Protection Practice*, : USA. SAGE Publication.
- Friedlander, Walter A. 1982. *Introduction To Social Welfare 3rd Edition*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hami, Handoko. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.
- Maleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja
- Scott, John 2011. *Sosiologi : The Key Concept*. Rajawali Pers, Jakarta
- Suparlan. (1993). *politik dalam golongan kemiskinan di perkotaan*. jakarta: yayasan obor indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Suparlan. (1993). *politik dalam golongan kemiskinan di perkotaan*. jakarta: yayasan obor Indonesia.
- Thoha, Miftah. 1997. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Rajawali Press. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah.

Jurnal dan Website

Aida Vitayala S. Hubeis, 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa.*
IPB Press, Bogor

Badan Pusat Statistik 2016 Kab. Demak

Damayanti, Welda. 2017. *Jurnal "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015"*.

Erwan Agus Purwanto. 2007. *Mengkaji Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Membuat Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia.* *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.* Vol. 10. No. 3. Maret 2007.

Harefa, Brian. 2012 . Makalah Gepeng.
http://www.academia.edu/6492300/MAKALAH_GEPENG (di unduh pada 19 Agustus 2019. Pukul 20.30)

Mubyarto. (2003). *Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.* *Jurnal Ekonomi Rakyat.* Th. II No. 2. April 2003.

Pradipto, Rommel, Syarifudin. *Jurnal Urbanisasi di Indonesia Antara Motif Ekonomi dan Stigma Kesejahteraan.*

Puranti. 2004. *Isu dan Masalah Mobilitas Penduduk Urbanisasi di Indonesia.* *Majalah Ilmiah Dinamika.* Vol. 20, No. 2.

Rustopo, dkk. 2009. *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal Di Kota Semarang.* *Dalam Laporan Penelitian.*

wal'Iqram, S. (2017). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam Penertiban Pengemis di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir.* *eJournal Administrasi Negara*

<https://satuanpolisipamongprajakabupatendemak.blogspot.com/p/software.html>

(diakses 10 April 2019. 14.00).

Umam, Saiful. 2010. Istilah “Ngemis” Ternyata Bermula dari Santri dalam dalam <http://www.lareosing.org/archive/index.php/t-1691.html> (diunduh pada: 1 April 2019, 18:59)

Ramsen, Kurniawan. 2012. Lansia Terlantar Dalam <http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2012/11/lansia-terlantar.html> (diunduh pada: 1 April 2019, 19:30)

<https://kbbi.web.id/peran> (diakses pada: 22 Juli 2019)

Skripsi

Amirudin HB, “*Kebijakan Dinas Sosial dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis Menurut Fiqh Siyasah (Studi Dinas Sosial Kota Pekanbaru)*”, skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Tahun 2010).

Norika Priyantoro, “*Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).

Ernawati Febriyani, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (Studi Kasus Kawasan Wisata Masjid Agung Demak)*”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, (Tahun 2015).

LAMPIRAN

-

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor: 2837/UN37.1.3/EP/2019

Tentang
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Tanggal 20 Maret 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk dan mengugaskan kepada:

Nama : Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP : 197303312005012001
Pangkat/Golongan : III/c
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Adi Nugroho
NIM : 3312415010
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik
Topik : Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Tertantar (PGOT) di Kabupaten Demak

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal

DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 21 Maret 2019

DEKAN



Dr. Moch. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

3312415010

FM-03-AKD-24/Rev. 00

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



Nomor : B/10444/UN37.1.3/LT/2019 09 September 2019
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Demak
Jl. Kyai Jebat No. 30


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Adi Nugroho
NIM : 3312415010
Program Studi : Ilmu Politik, S1
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) Di Kabupaten Demak

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 9 September - 9 Oktober 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Dekan FIS,
Universitas Negeri Semarang



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PENGEMIS,
GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) DI KABUPATEN
DEMAK

Subjek : Satpol PP Kabupaten Demak

Nama Responden : Arif Sudaryanto, S.Sos., M.Si.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 49

Tingkat Pendidikan : S2

Profesi : Sekertaris Satpol PP Kabupaten Demak

Wawancara Tanggal: 18 September 2019

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana kinerja dari Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, apakah sudah dinilai baik atau belum?
3. Apakah ada kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Demak dengan Instansi lain dalam menertibkan pengamen, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak?

4. Apa sajakah program yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak setelah penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan?
5. Apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Demak dalam kegiatan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?
6. Apa sajakah tugas dan kewajiban Satpol PP Kabupaten Demak?
7. Bagaimana regulasi dari Satpol PP terhadap PGOT yang ada di Kabupaten Demak?
8. Apakah ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak sebelum penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar dilaksanakan?
9. Bagaimana proses penertiban Satpol PP Kabupaten Demak terhadap pengemis, gelandangan, dan orang terlantar?
10. Bagaimana Pembagian tugas di Satpol PP Kabupaten Demak untuk penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak?
11. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT di Kabupaten Demak?
12. Apakah ada pembinaan dari Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT yang sudah ditangkap, dan jika ada, bagaimanakah pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak?
13. Apa saja faktor penghambat dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang tterlantar?

14. Bagaimana pembagian tugas dari anggota Satpol PP Kabupaten Demak dalam pelaksanaan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?
15. Dimana sajakah Satpol PP Kabupaten Demak melakukan penertiban PGOT?
16. Seberapa mengganggu PGOT di Kabupaten Demak?
17. Apakah kegiatan pelaksanaan Satpol PP Kabupaten Demak dalam melaksanakan penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar sudah terjadwal dan terencana?
18. Apakah dalam penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang dilakukan oleh Satpol PP Demak sudah sesuai harapan?
19. Berapa kali Satpol PP Kabupaten Demak melakukan penertiban terhadap PGOT di Kabupaten Demak?
20. Apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Demak sebelum penertiban PGOT dilaksanakan?
21. Siapa yang memimpin dalam kegiatan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?
22. Bagaimana kriteria PGOT yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Demak?
23. Bagaimana perlakuan Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT selama penertiban dilaksanakan?
24. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak?

25. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar?
26. Bagaimana Satpol PP Kabupaten Demak menyikapi kendala yang ada tersebut?
27. Apa sajakah sarana dan prasarana yang menjadi penunjang Satpol PP Kabupaten Demak dalam pelaksanaan penertiban PGOT di Kabupaten Demak dan apakah sudah memadai?

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBKAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) DI KABUPATEN DEMAK

Subjek : Satpol PP Kabupaten Demak

Nama Responden : Sigit Raharjo SN,S.Stp

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 41

Tingkat Pendidikan : S1

Profesi : Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum

Wawancara Tanggal: 10 September 2019

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak?

2. Bagaimana kinerja dari Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, apakah sudah dinilai baik atau belum?
3. Apakah ada kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Demak dengan Instansi lain dalam menertibkan pengamen, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak?
4. Apa sajakah program yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak setelah penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan?
5. Apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Demak dalam kegiatan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?
6. Apa sajakah tugas dan kewajiban Satpol PP Kabupaten Demak?
7. Bagaimana regulasi dari Satpol PP terhadap PGOT yang ada di Kabupaten Demak?
8. Apakah ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak sebelum penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar dilaksanakan?
9. Bagaimana proses penertiban Satpol PP Kabupaten Demak terhadap pengemis, gelandangan, dan orang terlantar?
10. Bagaimana Pembagian tugas di Satpol PP Kabupaten Demak untuk penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak?

11. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT di Kabupaten Demak?
12. Apakah ada pembinaan dari Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT yang sudah ditangkap, dan jika ada, bagaimanakah pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak?
13. Apa saja faktor penghambat dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlanjar?
14. Bagaimana pembagian tugas dari anggota Satpol PP Kabupaten Demak dalam pelaksanaan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?
15. Dimana sajakah Satpol PP Kabupaten Demak melakukan penertiban PGOT?
16. Seberapa mengganggu PGOT di Kabupaten Demak?
17. Apakah kegiatan pelaksanaan Satpol PP Kabupaten Demak dalam melaksanakan penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlanjar sudah terjadwal dan terencana?
18. Apakah dalam penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlanjar yang dilakukan oleh Satpol PP Demak sudah sesuai harapan?
19. Berapa kali Satpol PP Kabupaten Demak melakukan penertiban terhadap PGOT di Kabupaten Demak?
20. Apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Demak sebelum penertiban PGOT dilaksanakan?
21. Siapa yang memimpin dalam kegiatan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?

22. Bagaimana kriteria PGOT yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Demak?
23. Bagaimana perlakuan Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT selama penertiban dilaksanakan?
24. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak?
25. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar?
26. Bagaimana Satpol PP Kabupaten Demak menyikapi kendala yang ada tersebut?
27. Apa sajakah sarana dan prasarana yang menjadi penunjang Satpol PP Kabupaten Demak dalam pelaksanaan penertiban PGOT di Kabupaten Demak dan apakah sudah memadai?

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBKAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) DI KABUPATEN DEMAK

Subjek : Satpol PP Kabupaten Demak

Nama Responden : Adi Prabowo S.H, M.T

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 53

Tingkat Pendidikan : S2

Profesi : Kabid Produk Hukum dan Daerah

Wawancara Tanggal: 10 September 2019

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana kinerja dari Satpol PP Kabupaten Demak dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, apakah sudah dinilai baik atau belum?
3. Apakah ada kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Demak dengan Instansi lain dalam menertibkan pengamen, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak?
4. Apa sajakah program yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak setelah penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan?
5. Apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Demak dalam kegiatan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?
6. Apa sajakah tugas dan kewajiban Satpol PP Kabupaten Demak?
7. Bagaimana regulasi dari Satpol PP terhadap PGOT yang ada di Kabupaten Demak?
8. Apakah ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak sebelum penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar dilaksanakan?

9. Bagaimana proses penertiban Satpol PP Kabupaten Demak terhadap pengemis, gelandangan, dan orang terlantar?
10. Bagaimana Pembagian tugas di Satpol PP Kabupaten Demak untuk penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Demak?
11. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT di Kabupaten Demak?
12. Apakah ada pembinaan dari Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT yang sudah ditangkap, dan jika ada, bagaimanakah pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Demak?
13. Apa saja faktor penghambat dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang tterlantar?
14. Bagaimana pembagian tugas dari anggota Satpol PP Kabupaten Demak dalam pelaksanaan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?
15. Dimana sajakah Satpol PP Kabupaten Demak melakukan penertiban PGOT?
16. Seberapa mengganggu PGOT di Kabupaten Demak?
17. Apakah kegiatan pelaksanaan Satpol PP Kabupaten Demak dalam melaksanakan penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar sudah terjadwal dan terencana?
18. Apakah dalam penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang dilakukan oleh Satpol PP Demak sudah sesuai harapan?

19. Berapa kali Satpol PP Kabupaten Demak melakukan penertiban terhadap PGOT di Kabupaten Demak?
20. Apa yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Demak sebelum penertiban PGOT dilaksanakan?
21. Siapa yang memimpin dalam kegiatan penertiban PGOT di Kabupaten Demak?
22. Bagaimana kriteria PGOT yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Demak?
23. Bagaimana perlakuan Satpol PP Kabupaten Demak terhadap PGOT selama penertiban dilaksanakan?
24. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Demak?
25. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan penertiban pengemis, gelandangan, dan orang terlantar?
26. Bagaimana Satpol PP Kabupaten Demak menyikapi kendala yang ada tersebut?
27. Apa sajakah sarana dan prasarana yang menjadi penunjang Satpol PP Kabupaten Demak dalam pelaksanaan penertiban PGOT di Kabupaten Demak dan apakah sudah memadai?

Lampiran 4. Surat Telah Mwelakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kyai Jobat No. 30 Demak Kode Pos 59511
 Telp. (0291) 685495 - 685322 Faximlo : (0291) 685625
 e-mail : satpolppkabdemak@yahoo.com Website : www.satpolpp.demakkab.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET / PENELITIAN
 NOMOR : 800.2 / 517 / 2019

Dasar : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Nomor : B/10444/UN37.1.3/LT/2019, Perihal Izin Riset.

Dengan ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak menerangkan bahwa :

Nama : **ADI NUGROHO**
 N I M : 3312415010
 Jurusan : S 1 Ilmu Politik

telah melaksanakan Riset / Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " **PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) DI KABUPATEN DEMAK** " dengan lokasi :

- **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 18 September 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN DEMAK



M. H. RIDHODHIN, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP.19650330 199603 1 001

Tembusan : disampaikan kepada yth,

1. Bupati Demak, sebagai laporan ;
2. Kepala Bappeda Litbang Kab. Demak.
3. Kepala Din PM dan PTSP Kab. Demak.
4. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kab. Demak ;
5. Arsip.